Jurnal
Al-Imam
AL-IMAM: Journal on Islamic Studies, Civilisation and Learning Societies,
Vol. 4 (2023), pp. 95-102

IDRIS

Fikih Perempuan Tentang Aurat dan Busana Muslimah

Mona Eliza[a,b,*], Afifi Fauzi Abbas[a]

[a]*IDRIS Darulfunun Institute, Payakumbuh, Sumatera Barat, Indonesia*
[b]*Darulfunun Puteri, Payakumbuh, Sumatera Barat, Indonesia*

Tanggal terbit: 26 Desember 2023

Abstract:
In Islam, understanding the aurat and ethics of Muslim women's clothing is very important, reflecting compliance with religious teachings, the identity and dignity of a Muslim woman. Aurat, which must be covered from non-mahram views in accordance with the Koran and Sunnah, and Muslim dress, which emphasizes fulfilling the requirements of awrah, is not only a religious requirement but also a way to maintain purity and avoid slander. This awareness helps shape the dignified character and personality of Muslim women, and strengthens their identity in society, enabling them to appear elegant without sacrificing religious values. This understanding also supports the creation of a harmonious social environment that respects diversity. Therefore, understanding the importance of aurat and Muslim dress is not only in worship and religious observance, but also in the formation of social identity and contribution to a mutually respectful society. This shows how Islam moderates religious understanding with respect for oneself and positive social development of society.

Keywords: *women's fiqh, Islamic moderation, muslim fashion, Islamic jurisprudence*

Abstraksi:
Dalam Islam, pemahaman tentang aurat dan etika berbusana muslimah sangat penting, mencerminkan kepatuhan terhadap ajaran agama, identitas, dan martabat seorang muslimah. Aurat, yang harus ditutupi dari pandangan non-mahram sesuai al-Quran dan as-Sunnah, dan berbusana muslimah, yang menekankan pemenuhan syarat aurat, bukan hanya tuntutan agama tetapi juga cara memelihara kesucian dan menghindari fitnah. Kesadaran ini membantu membentuk karakter dan personalitas muslimah yang bermartabat, serta memperkuat jati diri mereka dalam masyarakat, memungkinkan mereka tampil anggun tanpa mengorbankan nilai agama. Pemahaman ini juga mendukung terciptanya lingkungan sosial yang harmonis dan menghormati keberagaman. Karena itu, pemahaman pentingnya aurat dan berbusana muslimah tidak hanya pada ibadah dan kepatuhan agama saja, tetapi juga dalam pembentukan identitas sosial dan kontribusi terhadap masyarakat yang saling menghargai. Ini menunjukkan bagaimana Islam memoderasi pemahaman keagamaan dengan penghormatan terhadap diri sendiri dan pembangunan sosial masyarakat yang positif.

Kata kunci: *fikih perempuan, moderasi Islam, busana muslim, fikih Islam*

*Correspondence: *monaeliza@darulfunun.id* *https://doi.org/ 10.58764/j.im.2023.4.51*

1. Pendahuluan

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang berdarah panas. Manusia harus menyesuaikan dirinya dari cuaca dan hawa yang tidak stabil. Kadang kala dia harus berjuang melawan hawa yang sangat dingin, karena mekanisme tubuhnya tidak mampu untuk mengimbangi pengaruh hawa yang ekstrim ini. Manusia dan binatang sama-sama memiliki ciri berdarah panas, perbedaannya Allah (swt) menciptakan kelengkapan untuk binatang berupa bulu-bulu yang tumbuh sesuai dengan hawa yang dialaminya. Sewaktu musim dingin kulit-kulit binatang menumbuhkan bulu-bulu yang tebal, sedangkan pada musin panas akan menumbuhkan bulu yang tipis atau sedikit berkurang. Hal ini pad umumnya terjadi pada belahan bumi yang mempunyai empat musim (Irving, Krog, & Monson, 1955; Mota-Rojas et al., 2021). Akan tetapi Allah (swt) memberikan kepada manusia hal yang berharga yakni akal. Dengan kepintaran akalnya manusia mampu membuat pakaian dari kain, kulit kayu dan bulu-bulu binatang sehingga dapat menutupi dan menyelamatkan tubuhnya dari hawa dingin ataupun panas yang ekstrim.

Islam adalah agama yang moderat, dimana sebagai agama yang menekankan adanya keteraturan, yang tidak kurang sehingga menimbulkan ketidakteraturan (chaos) ataupun terlalu teratur yang mengikat (represif). Islam adalah agama yang menjunjung nilai-nilai kebaikan sebagaimana milah-milah Ibrahim dan Musa sebelumnya, dengan penekanan yang belum ditekankan sebelumnya, ataupun penegasan hal yang sebelumnya kurang jelas (Abbas, 2010). Sudut pandang fikih dan syariah dalam Islam berkaitan dengan pelembagaan hukum (formalitas) yang seimbang, tidak terlalu berlebihan dan tidak juga sangat kurang. Ada kalanya hukum yang sebelumnya diciptakan oleh akal manusia yang berusaha adil tidak mampu membicarakan hak-hak pihak yang lemah, seperti hak dhuafa fakir miskin, hak perempuan, dan juga larangan ataupun peringatan bagi pihak-pihak yang superior dan melampau batas, seperti teguran untuk orang-orang yang curang, orang-orang yang korupsi, orang-orang yang membunuh secara sembarang, dan lain sebagainya (Abbas, 2015; Afifi, 2021; Philips, 1995).

Manusia dilahirkan dalam keadaan dimana semua anggota badannya kelihatan, dan pada saat itu aurat manusia tidak dipersoalkan. Nabi Adam (as) diciptakan Allah (swt) bertelanjang bulat, dan memang dikala itu belum ada manusia lainnya. Aurat pada saat itu belum mempunyai fungsi dan belum berarti apa-apa. Setelah Siti Hawa (as) diciptakan, maka mereka berdua adalah merupakan suami-istri (berpasangan). Ini berarti pula, bahwa hidup mereka adalah terbatas dalam satu jiwa bertubuh dua. Pasangan ini diciptakan untuk hidup bersama dalam satu rahasia yang tertutup. Maka aurat timbul sebagai satu hal perlu (etika moralitas) di dalam hidup bermasyarakat, kemudian di dalam Islam diajarkan ketika berhadapan dengan Allah (swt) hendaklah menutup aurat, sebab aurat itu tidak wajar dipertontonkan dan dipamerkan (Mahbuba & van Wichelen, 2021; Maududi, 1993).

Setelah Adam (as) dan Hawa (as) ditempatkan Allah (swt) di surga, maka Allah (swt) menyuruh mereka menutup aurat, perintah ini menunjukan bahwa surga merupakan tempat yang suci bersih dimana manusia menghormati diri pribadinya dan menghormati Allah (swt) dengan menutup auratnya. Iblislah yang kemudian mengganggu manusia untuk membuka auratnya agar manusia ini terjun ke lembah maksiat. Ini berarti, bahwa aurat itulah pangkal gangguan dari iblis. Dari sinilah godaan iblis memasuki diri manusia itu dengan membangkitkan hawa nafsu dan angkara murka hingga hilang perasaan murninya. Disaat Adam (as) dan Hawa (as) melanggar perintah Allah (swt) dan membuka aurat mereka, maka Allah (swt) pun memberi sanksi atas diri kedua insan ini dengan mendeportasikannya ke dunia, tempat iblis merajalela melakukan tugasnya mengganggu manusia. Iblis memang sudah berjanji untuk mengikuti jejak manusia dan menghanyutkan manusia serta mencampakannya ke jurang malapetaka dan bencana, agar manusia itu menjadi penduduk neraka (Al-Qardhawi, 2015; Hasiah, 2018). Hal ini dapat dilihat dalam surah al-A’raf ayat 20 s/d 21:

> *Kemudian setan membisikan pikiran jahat kepada mereka agar menampakan aurat mereka (yang selama ini) tertutup. Dan setan berkata : Tuhanmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini, agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal dalam surga. Dan dia setan telah bersumpah kepada keduanya, sesungguhnya aku ini benar-benar termasuk para penasihatmu.*

Ayat-ayat dari surah al-A’raf ini menunjukan soal aurat dan menutupnya hingga Allah (swt) mengingatkan agar pakaian itu jangan disia-siakan yang termasuk rezeki yang diberikan-Nya untuk dijadikan sebagai perhiasan dan kesempurnaan hidup. Jadi pakaian (busana) adalah alat untuk menutup aurat dan untuk perhiasan (Hamka, 1989; Shihab, 2010).

Sebelum munculnya agama Islam (zaman jahiliyah), jilbab dan kerudung pada masa itu sudah dipakai oleh kaum perempuan, walaupun cara memakainya tidak seperti cara pemakaian jilbab ataupun kerudung yang dipakai sekarang yang menutupi seluruh kepala dan leher. Pemakaian jilab dan kerudung pada zaman jahiliyah hanya sekedar menutup kepala, sebagian rambut masih tetap terlihat. Bahan jilbab ataupun kerudung tediri dari material yang tipis dan leher masih terbuka dan kebiasaan dari wanita Arab pada masa itu senang menonjolkan perhiasan-perhiasan dan kecantikan kepada kaum pria. Adapun dasar tujuan memakai jilbab ataupun kerudung pada saat itu hanyalah merupakan taqlid (kebiasaan) yang sudah lama dijalankan. Dari adat kebiasaan itu orang dapat menilai, bahwa berjilbab ataupun berkerudung adalah dimaksudkan agar perempuan-perempuan dianggap lebih baik dan terhormat, sedangkan perempuan yang tidak memakai jilbab ataupun kerudung dinilai sebagai perempuan kurang terhormat atau perempuan tuna susila. Adat dan cara kebiasaan berjilbab dan berkerudung ini terus dipakai oleh perempuan pada zaman itu, kemudian kebiasaan ini diteruskan oleh para perempuan dimasa sesudahnya (Al-Ghazali, 1999; Al-Mubarakpuri, 2002).

Walaupun kebiasaan berjilbab ataupun berkerudung perempuan jahiliyah diteruskan oleh perempuan-perempuan di masa sesudahnya (zaman Islam) hal ini bukan berarti jilbab ataupun kerudung dalam Islam meniru dari kebiasaan perempuan jahiliyah tersebut. Hal ini menegaskan bahwa memakai jilbab ataupun kerudung bagi perempuan Islam adalah keharusan yang bernilai ibadah diperintahkan oleh Allah (swt), melalui Nabi Muhammad (saw) untuk disampaikan kepada isteri-isteri beliau dan anak-anak perempuan beliau serta kepada seluruh perempuan-perempuan Islam (Al-Mahalli & As-Suyuthi, 2021; Muhammad, 2005). Sebagaimana ditegaskan pada surah al-Azhab ayat 59 :

"Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya keseluruh tubuh mereka, yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang".

Sehubungan dengan masalah yang telah disebutkan di atas, maka artikel ini mencoba membahas masalah fikih perempuan Tentang aurat dan busana muslimah, yang diantaranya adalah:

a) Apa yang di maksud dengan aurat dan busana muslimah?

b) Apa hukum menutup aurat dan memakai busana muslimah?

c) Apa kriteria busana muslimah dan apa hikmahnya?

2. Diskusi dan Pembahasan

2.1. Islam dan aurat

Islam adalah agama yang memuliakan perempuan, sebagaimana kita melihat bagaimana Islam memuliakan kelompok mustadhafin (lemah), seperti itu yang terjadi ketika Islam memberikan pencerahan mengenai hakikat perempuan, berkaitan pula dengan hak dan kewajibannya. Perempuan dalam kaca mata Islam memiliki hak untuk dapat berkembang dan bermanfaat sebagaimana laki-laki (Afifi & Abbas, 2023). Dan perempuan juga perlu memahami batasan-batasan yang berkaitan dengan kodrat alaminya dan juga perannya dalam mengisi keseimbangan. Hal yang sama juga bagi laki-laki, Islam juga memberikan batasan-batasan dan juga peluang untuk berkembang dan bermanfaat bagi peradaban manusia di dunia. Selain itu Islam juga memberikan satu wawasan besar mengenai kehidupan akhirat dimana segala pertanggung jawaban akan diselesaikan (Afifi, 2022; Nadwi, 2013).

Dalam pembahasan artikel ini, Islam memberikan satu wawasan dimana hal yang sebelumnya tabu, bersifat kebiasaan budaya dan abu-abu diperjelas dalam nash-nash tentang aurat, khususnya perempuan (Eliza, 2009; Fitri, Yufriadi, & Eliza, 2023). Syariat Islam memberikan satu maksud (*maqashid syariah*) moderasi aturan dimana perempuan dapat mengoptimalkan dirinya, tanpa khawatir terhadap keburukan yang akan datang kepadanya (Abbas, 2021; Refliandi & Eliza, 2023). Syariat-syariat Islam ini dapat dimaknai sebagai kebijakan yang memberikan jaminan perlindungan dan pengkondisian bagi perempuan yang sebelumnya pada masa jahiliyah lebih banyak yang berada dalam posisi yang lemah secara umum. Syariat tentang aurat juga sebagai kebijakan dan pengkondisian dimana perempuan dapat bebas beraktifitas tidak terancam dengan keburukan ataupun memberikan keburukan kepada orang lain (Abbas, 2015; Afifi, 2021; Al-Fawzan, 2012).

Menurut bahasa "aurat" berarti malu, aib dan buruk. Kata "*aurat*" berasal dari "*'awira*" (عور) yang artinya hilang perasaan, kalau dipakai untuk mata, maka mata itu hilang cahayanya dan lenyap pandangannya. Pada umumnya kata ini berarti yang

tidak baik untuk dipandang, memalukan dan mengecewakan. Selain dari pada itu kata "*aurat*" berasal dari "*'aara*" (عار) yang artinya menutup dan menimbun seperti menutup mata air dan menimbunnya. Ini berarti pula, bahwa aurat itu adalah sesuatu yang ditutup hingga tidak dapat dilihat dan dipandang. Selanjutnya kata "*aurat*" berasal dari kata "*a'wara*" (اعور) yakni sesuatu yang jika dilihat akan mencemarkan. Jadi aurat adalah sesuatu anggota yang harus ditutup dan dijaga hingga tidak menimbulkan kekecewaan dan malu.

Menurut Poerwadarmita (1986), busana adalah pakaian yang indah-indah, perhiasan, sedangkan makna muslimah menurut Ibn Manzur (1968), ialah perempuan yang beragama Islam, perempuan yang patuh dan tunduk, perempuan yang menyelamatkan dirinya atau orang lain dari bahaya. Berdasarkan makna-makna tersebut, maka busana muslimah dapat diartikan sebagai pakaian perempuan Islam yang dapat menutup aurat yang diwajibkan agama untuk menutupnya.

2.2. Batas-batas aurat

Batas aurat perempuan dapat berbeda-beda secara konteks. Perbedaannya bergantung kepada siapa perempuan itu berhadapan, yang secara umum dapat diikhtisarkan sebagai berikut:

- Aurat perempuan ketika berhadapan dengan Allah (swt). Aurat perempuan ketika shalat adalah seluruh tubuhnya, kecuali muka dan telapak tangan.
- Aurat perempuan ketika berhadapan dengan muhrimnya, dalam hal ini ulama berbeda pendapat .

Asy-Syafi'iyah berpendapat bahwa aurat perempuan ketika berhadapan dengan muhrimnya adalah antara pusat dan lutut, sama dengan aurat kaum pria atau aurat perempuan berhadapan dengan perempuan. Al-Malikiyah dan juga Al-Hanabilah berpendapat bahwa aurat perempuan berhadapan dengan muhrimnya yang laki-laki adalah seluruh badannya kecuali muka, kepala, leher, kedua tangan dan kedua kaki (Abbas & Eliza, 2019; As-Suwailim, 2013; Mughniyah, 2007). Sedangkan siapa yang dimaksud dengan muhrim adalah :

1. Suami
2. Ayah
3. Ayah dari suami
4. Putranya yang laki-laki
5. Putera dari suami
6. Saudara
7. Putra dari saudara
8. Putera dari saudari
9. Perempuan lain
10. Budaknya
11. Laki-laki yang menyertainya, tapi laki-laki itu tidak mempunyai kebutuhan lagi kepada perempuan
12. Anak kecil yang belum mengetahui aurat perempuan
13. Paman (saudara ayah)
14. Paman (saudara ibu)

Masalah muhrim ini terdapat pada surah an-Nur (24) ayat 31.

Katakanlah kepada perempuan beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakan perhiasananya (auratnya), kecuali yang biasa terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah mertua mereka, atau anak-anak mereka, atau anak-anak suami mereka, atau saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, ataua sesama perempuan (muslimah), atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan lelaki tua yang tidak lagi punya keinginan kepada perempuan, atau kepada anak-anak yang belum mengerti aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentak-hentakan kaki mereka mereka sehingga menjadi diketahui aurat mereka yanag mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.

- Aurat perempuan ketika berhadapan dengan orang bukan muhrimnya.

Ulama telah sepakat mengatakan bahwa selain wajah, kedua telapak tangan dan kedua telapak kaki dari seluruh badan perempuan adalah aurat, tidak halal dibuka apabila berhadapan dengan laki-laki asing, berdasarkan firman Allah (swt) dalam surah al-Ahzab ayat 59 dan surah an-Nur ayat 31, juga dengan hadis Nabi (saw), yang diriwayatkan oleh Turmudzi yang dibenarkan oleh Ibnu Hibban dan Ibnu Khuzaimah bahwa Nabi SAW, bersabda :

Perempuan itu adalah aurat.

Kemudian ulama-ulama berbeda pendapat dalam menentukan apakah wajah, kedua telapak tangan dan kedua telapak kaki termasuk aurat atau tidak?

Wajah dan kedua telapak tangan bukanlah aurat, ini adalah pendapat mazhab Jumhur antara lain

Imam Malik, Ibnu Hazm dari golongan Zhahiriyah dan sebahagian Syi'ah Zaidiyah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dalam riwayat yang masyhur dari keduanya, Hanafiyah dan Syi'ah Imamiyah dalam satu riwayat, para sahabat Nabi dan Tabi'in antara lain Ali, Ibnu Abbas, Aisyah, 'Atha, Mujahid, al-Hasan dan lain-lain. Wajah, kedua telapak tangan dan kedua telapak kaki tidak termasuk aurat, ini adalah pendapat ats-Tsaury dan al-Muzani, Al Hanafiyah dan Syi'ah Imamiyah menurut riwayat yang shahih. Seluruh badan perempuan adalah aurat, ini adalah pendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayat dan pendapat Abu Bakar bin Abd Rahman dari kalangan Tabi'in. Hanya wajah saja yang tidak termasuk aurat, ini adalah juga pendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayat dan pendapat Daud azh-Zhahiry serta sebagian Syi'ah Zaidiyah (Abbas, 2015; Nasir, Pereira, & Turner, 2016; Rasjid, 1951).

2.3. Hukum menutup aurat dan memakai busana muslimah

Bila diteliti nash-nash sebagai dasar hukum untuk menutup aurat (al-Azhab : 35, al-Nur : 31), kita akan melihat bahwa kesemuanya berbentuk *fiil amar* (kata perintah) atau nahi (kata larangan) yang menurut ilmu ushul fiqh akan dapat memproduk wajib *'ainy ta'abbudy*, yaitu suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap pribadi orang yang beragama Islam dengan tanpa tanya mengapa. Siapa yang melaksanakan kewajiban-kewajiban itu akan mendapatkan pahala, karena ia telah melaksanakan ibadah yang diwajibkan Allah (swt), dan siapa yang tidak melaksanakannya ia akan berdosa.

Sehingga jika dinarasikan maka menutup aurat menjadi berhukum wajib adalah :

- Karena menutup aurat merupakan faktor penunjang dari kewajiban menahan pandangan yang diperintahkan Allah (swt), dalam surah an-Nur ayat 30 dan 31 :

Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahannya pandangannya.

Dan katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya.

- Karena menutup aurat sebagai faktor penunjang dari larangan berzina yang lebih buruk dan terkutuk yang difirmankan Allah (swt), dalam surah al-Isra' ayat 32 :

Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu dosa yang besar.

- Menutup aurat menjadi wajib karena *sadduzzara'i*, yaitu menutup pintu ke dosa yang lebih besar.

Oleh karena itu, para ulama telah sepakat mengatakan bahwa menutup aurat adalah wajib bagi setiap pribadi perempuan dan laki-laki muslim, terlebih khusus bagi kaum perempuan, kewajiban ini akan dapat terlaksana dengan menutup aurat memakai jilbab atau busana muslimah. Sehingga memakai jilbab ataupun busana muslimah adalah satu upaya yang harus diusahakan bahkan bernilai wajib bagi setiap pribadi muslim.

2.4. Kriteria busana muslimah

Islam tidak menentukan secara spesifik model pakaian untuk perempuan, akan tapi Islam sebagai suatu agama yang sesuai untuk dari masa ke masa yang dapat berkembang di setiap tempat, memberikan kebebasan yang seluas-luasnya untuk mengusahakan ataupun merancang model pakaian yang sesuai dengan selera masing-masing, dengan syarat tidak keluar dari kriteria yang umum sebagai berikut :

- Busana harus dapat menutup seluruh aurat yang diwajibkan untuk ditutup.
- Busana tidaklah merupakan pakaian untuk dibanggakan atau busana yang menyolok mata, karena Rasulullah (saw), bersabda :

Barang siapa yang memakai busana yang menyolok (kemegahan) di dunia, Allah (swt) akan memakaikan kehinaan dihari akhirat. Imam Syaukany dalam bukunya Nail Al Authar mengatakan : Imam Ibnu Atsir berkata : Yang dimaksud dengan busana yang menyolok mata (dibanggakan) ialah dalam bentuk penampilan pakaian yang aneh-aneh di tengah-tengah orang banyak, karena memiliki warna yang menyolok dan lain dari pada yang lain, sehingga dapat menarik perhatian orang untuk memperhatikannya yang dapat menimbulkan rasa congkak, kebanggaan serta ketakjuban terhadap dirinya sendiri secara berlebih-lebihan.

- Busana tidak tipis, agar warna kulit pemakainya tidak nampak dari luar, karena Rasulullah (saw) bersabda dalam suatu hadis yang shahih sanadnya, yang artinya :

Diakhir masa nanti akan ada di antara umatku, perempuan-perempuan yang berpakaian tetapi telanjang, di atas kepala mereka terdapat seperti punuk unta (maksudnya meninggikan rambut seperti punuk unta), mereka itu, karena memang mereka adalah manusia-manusia terkutuk.

- Busana agar longgar dan jangan terlalu sempit ataupun ketat, agar tidak menampakan

bentuk tubuh. Nabi (saw) pernah memberikan baju dari kain linen yang sangat lunak kepada Usamah bin Zaid, setelah Nabi mengetahui Usamah telah memberikan baju tersebut kepada isterinya, Nabi (saw) berkata:

Suruhlah isterimu memakai baju dalam yang tebal di bawah baju linen itu, aku khawatir kalau-kalau baju tersebut dapat menampakan bentuk tubuhnya.

- Berbeda dengan pakaian khas pemeluk agama lain, karena disamping banyak sekali ayat al-Quran yang melarang kaum muslim dan muslimat berkelakuan dan memakai yang mirip dengan pakaian pemeluk agama lain, juga secara tegas Nabi (saw) berkata :

Jangan sekali-kali kamu memakai pakaian pendeta (Yahudi, Nasrani dan lain-lain) atau yang mirip dengannya, siapa yang memakainya, berarti ia bukan umatku lagi.

- Busana tidak sama dengan pakaian pria, karena Rasulullah (saw), selalu melaknati pria yang memakai pakaian perempuan dan yang perempuan memakai pakaian pria, juga beliau mengutuk pria yang meniru-niru perempuan dan perempuan meniru pria.
- Busana tidak merupakan bentuk perhiasan kecantikan, Firman Allah (swt) Surah an-Nur ayat 31 :

Janganlah mereka menampakan perhiasan kecuali yang biasa nampak.

Hal ini ditegaskan pula oleh Allah (swt), dalam Surah al-Ahzab ayat 33 :

Dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku serpeti kehidupan perempuan jahiliyah dulu.

Perempuan jahiliyah selalu memakai pakaian yang dapat menampakan dada, leher dan tangan sampai ke bahu, menampakan tubuh serta rambut, guna menggoda kaum pria, kalau mereka berselendang disangkut saja di atas kepala, sedangkan ujungnya terjuntai kebelakang. Ayat tersebut di atas menunjukan bahwa berjilbab (berbusana muslimah) bukanlah adat kebiasaan Arab jahiliyah, akan tetapi merupakan tata cara berpakaian yang digariskan oleh Allah (swt) .

3. Penutup

Kita sebagai orang mukmin, wajib mengimani bahwa setiap perintah atau larangan Allah (swt), untuk melaksanakan sesuatu pasti ada hikmahnya bagi kita, hanya saja kita kadang-kadang tidak mengetahui hikmah tersebut dikarenakan keterbatasan pengetahuan kita, Firman Allah (swt), dalam surah al-Isra' ayat 85 :

Dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit.

Adapun hikmah menutup aurat ataupun mengenakan busana muslimah antara lain sebagai berikut :

- Perempuan Islam yang menutup aurat/mengenakan busana muslimah akan mendapatkan pahala, karena ia telah melaksanakan perintah yang diwajibkan Allah (swt), bahkan ia dapat ganjaran pahala berlipat ganda, karena dengan menutup aurat, ia telah menyelamatkan orang lain dari berzina mata.
- Busana Muslimah adalah identitas muslimah. Dengan memakainya, perempuan yang beriman telah menampakan identitas lahirnya, yang sekaligus membedakan secara tegas antara perempuan beriman dengan perempuan yang lainnya. Disamping itu perempuan yang berjilbab (busana muslimah) sederhana dan penuh wibawa, hingga membuat orang langsung menaruh hormat, segan dan mengambil jarak secara wajar antara pria dan perempuan, sehingga godaan bisa tercegah semaksimal mungkin sebagaimana difirmankan Allah (swt), dalam Surah Al Ahzab Ayat 59.

Wahai para nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, kepada perempuan-perempuan mukmin hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke sluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenal, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

- Busana muslimah merupakan psikologi berpakaian, sebab menurut kaidah pokok ilmu jiwa, pakaian adalah cermin diri seseorang. Maksudnya kepribadian seseorang dapat terbaca dari cara dan model pakaiannya, misalnya seseorang yang bersikap sederhana, yang bersikap ekstrim dan lain-lain, akan dapat terbaca dari pakaiannya. Demikian juga halnya dengan perempuan jalanan yang sudah jauh melanggar ketentuan ethis dan moral akan mempunyai ciri khas dalam berpakaian, meskipun kelihatannya rapi, tetapi kerapiannya itu sesuai dengan

pembawaannya sebagai seorang yang seksi yang sudah tidak sopan, sehingga ada maksud penjajaan dirinya.

Perempuan terhormat jelas mempunyai sifat tidak mau menyamakan dirinya dengan perempuan seksi atau bertingkah eksentrik tesebut. Disamping itu ia menginginkan agar tidak mudah diganggu oleh orang lain, karena biasanya model pakaian yang kurang sopan dapat mengundang kerawanan untuk terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Karena taat pada perintah Allah (swt) dan sadar dengan identitas dari kepribadian mukminah inilah sehingga sebagian dari siswi di seluruh penjuru Nusantara tetap tidak mau melepaskan jilbabnya, meskipun mereka dipecat dari sekolah atau diusir dari rumah sendiri.

- Busana Muslimah ada kaitannya dengan ilmu kesehatan, karena seorang dokter ahli kimiawi yang menganalisa rambut seseorang berkesimpulan bahwa meskipun rambut memerlukan oksigen namun pada dasarnya rambut itu memerlukan perlindungan dari penyinaran atau radiasi, sehingga memerlukan perlindungan yang dapat memberikan rasa aman terhadap rambut dan kulit kepala untuk membantu rambut itu sendiri. Dalam hal ini kerudung sebagai bagian dari busana muslimah kiranya cukup memenuhi syarat untuk itu.
- Memakai busana muslimah, ekonomis dan dapat menghemat belanja dan waktu. Kalau kita pelajari secara detail perbedaan biaya hidup antara perempuan yang memakai jilbab (busana muslimah) dengan perempuan yang suka berdandan atau *tabarruj*, akan jelas bagi kita bahwa perempuan yang memakai jilbab (busana muslimah) akan lebih hemat dalam biaya hidup, karena tidak membutuhkan uang untuk membeli macam-macam alat kosmetik dan kurang membutuhkan model-model baju sesuai dengan perubahan zaman dan perubahan model. Bagi orang yang senang tabarruj (berdandan) berapa macam krim yang dibutuhkannya, lain lagi untuk kuku dan alat-alat untuk rambutnya.
- Memakai busana muslimah adalah menghemat waktu, berapa banyak waktu yang diperlukan oleh perempuan yang suka berdandan (*tabarruj*) di depan cermin, berapa lamanya untuk memoles wajahnya, untuk menyisir rambutnya, lain lagi kalau pergi ke salon kecantikan. Kalau yang demikian ini terjadi pada tiap hari, berapa ruginya waktu yang dipakai.
- Perempuan yang suka berdandan umumnya merasa perlu untuk pergi ke salon kecantikan, sedangkan wnita muslimah yang berjilbab umumnya merasa cukup dengan merias dirinya di rumah.

Demikianlah pembahasan tentang aurat dan busana muslimah. Dari uraian diatas kita dapat melihat bagaimana urgensi dan keperluan dalam menutup aurat. Menurut aurat bukan berarti seorang muslimah tidak berpenampilan menarik. Tetapi lebih kepada berpenampilan elegan, menarik tetapi bukan yang mengedepankan fisik semata, tetapi lebih kepada tampilan elegan, menutup aurat, seperti pada umumnya penampilan-penampilan perempuan-perempuan yang menjaga marwahnya dan juga perempuan-perempuan dari kalangan terhormat.

Urgensi penguraian fikih perempuan mengenai aurat dan busana ini menjadi penting dimana sebagian pihak ada yang merasa busana muslimah adalah satu kekangan kepada perempuan. Padahal justru sebaliknya, kita perlu berpikir maju dimana Islam memoderasi keseimbangan bagi hak dan penampilan kaum perempuan. Sehingga dengan penampilan yang terjaga ini dapat menjaga marwah dirinya, tampil anggun, bermartabat dan memposisikan dirinya untuk tidak termaginalisasi.

References

Abbas, A. F. (2010). *Baik dan Buruk dalam Perspektif Ushul Fiqh*. Ciputat: Adelina Bersaudara.

Abbas, A. F. (2015). *Faham Agama Dalam Muhammadiyah*. Jakarta: UHAMKA Press.

Abbas, A. F. (2021). Maqashid Al-Syariah dan Maslahah dalam Pengembangan Pemikiran Islam di Muhammadiyah. *AL-IMAM: Journal on Islamic Studies, Civilisation and Learning Societies*, *2*, 29–42.

Abbas, A. F., & Eliza, M. (2019). Sunat Perempuan dalam Perspektif Fikih. *Jurnal Fuaduna: Jurnal Kajian Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, *2*(1), 10–15.

Afifi, A. A. (2021). Understanding True Religion as Ethical Knowledge. *AL-IMAM: Journal on Islamic Studies, Civilization and Learning Societies*, *2*, 1–5.

Afifi, A. A. (2022). Women's Scholarship in Islam And Their Contribution To The Teaching Knowledge. *AL-IMAM: Journal on Islamic Studies, Civilization and Learning Societies*, *3*, 19–25.

Afifi, A. A., & Abbas, A. F. (2023). Worldview Islam dalam Aktualisasi Moderasi Beragama yang Berkemajuan di Era Disrupsi Digital. *AL-IMAM: Journal on Islamic Studies, Civilization and Learning Societies*, *4*, 23–34.

Al-Fawzan, S. (2012). *A Summary of Islamic Jurisprudence*. al-Maiman Publishing House.

Al-Ghazali, M. (1999). *Understanding The Life of Prophet Muhammad*. International Islamic Publishing House.

Al-Mahalli, J., & As-Suyuthi, J. (2021). *Tafsir Jalalain* (A. Mahmudi & Y. Amri, Eds.). Jakarta: Ummul Qura.

Al-Mubarakpuri, S. R. (2002). *Ar-Raheeq Al-Makhtum (The Sealed Nectar)*. Darussalam.

Al-Qardhawi, Y. (2015). *Fatwa Kontemporari Jilid 2, Siri 2 (Ibadah, Wanita, dan Keluarga)* (S. A. Khodir, Ed.).

As-Suwailim, W. binti A. A. (2013). *Fikih Ibu: Himpunan Hukum Islam Khas Ummahat*. Jakarta: Ummul Qura.

Eliza, M. (2009). *Pelanggaran Terhadap UU Perkawinan dan Akibat Hukumnya*. Ciputat: Adelina Bersaudara.

Fitri, D. R., Yufriadi, F., & Eliza, M. (2023). Relevansi Kaidah Al-A'dah Muhakkamah Pernikahan dalam Islam Pada Tradisi Rompak Page di Kabupaten Lima Puluh Kota. *AL-IMAM: Journal on Islamic Studies, Civilization and Learning Societies*, *4*, 45–55. https://doi.org/10.58764/j.im.2023.4.33

Hamka. (1989). *Tafsir Al-Azhar*. Singapura: Pustaka Nasional.

Hasiah, H. (2018). Mengungkap Jejak Iblis dan Syetan Dalam Alquran. *Studi Multidisipliner: Jurnal Kajian Keislaman*, *5*(1), 40–60.

Ibn Manzur, M. ibn M. (1968). *Lisan al-Arab*. Beirut: Dar al-Shadr.

Irving, L., Krog, H., & Monson, M. (1955). The metabolism of some Alaskan animals in winter and summer. *Physiological Zoology*, *28*(3), 173–185.

Mahbuba, F., & van Wichelen, S. (2021). Muslim Women: Contemporary Debates 45. *Handbook of Contemporary Islam and Muslim Lives*, 933.

Maududi, A. A. Al. (1993). *Al-Hijab*. Bandung: Gema Risalah Press.

Mota-Rojas, D., Titto, C. G., de Mira Geraldo, A., Mart\'\inez-Burnes, J., Gómez, J., Hernández-Ávalos, I., … others. (2021). Efficacy and function of feathers, hair, and glabrous skin in the thermoregulation strategies of domestic animals. *Animals*, *11*(12), 3472.

Mughniyah, M. J. (2007). *Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali* (M. A.B., A. Muhammad, & I. Al-Kaff, Eds.). Jakarta: Penerbit Lentera.

Muhammad, A. (2005). *Tafsir Ibnu Katsir*. Bogor: Pustaka Imam As-Syafii.

Nadwi, M. A. (2013). *Al-Muhaddithat: The Women Scholars in Islam*. London: Interface Publications.

Nasir, K. M., Pereira, A., & Turner, B. S. (2016). The body and piety: The hijab and marriage. In *The Sociology of Islam* (pp. 235–253). Routledge.

Philips, B. (1995). *The True Religion*. Riyadh: Islamic Book Services.

Poerwadarmita, W. J. S. (1986). *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Rasjid, S. (1951). *Fiqh Islam:* Atthahiriyah.

Refliandi, I., & Eliza, M. (2023). Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Solok Tentang Asal Usul Anak dan Relevansinya dengan Maqashid Syariah. *Perwakilan: Journal of Good Governance, Diplomacy, Perlembagaan Adat and Social Networks*, *1*, 29–37.

Shihab, M. Q. (2010). *Tafsir Al-Mishbah Jilid 5*. Tangerang: Lentera Hati.